

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*Roletheory*) yang di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatau - situasi lain *relatif* bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.¹

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.

¹ Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 23 Februari 2015. Hlm 67

2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.²

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”³. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”⁴

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain:

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan

² *Ibid.* Hlm 56

³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo , Yogyakarta, 2010, Hlm. 10

⁴ *Ibid.* Hlm 60

dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.⁵

Menurut Rianegara, polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga *polis*. *Politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi Polisi dan Kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.”⁶

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

⁵ *Ibid.* Hlm 3

⁶ *Ibid.* Hlm 5

2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Menurut Konerto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. “Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk *polis* atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat”.

Di dalam penegakan hukum, Polri sebagai salah satu komponen dari *criminal justice system* berhadapan langsung dengan berbagai macam kompleksitas kejahatan, juga rawan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya anggota-anggota dilapangan yang dibekali dengan senjata api, dimana senjata api bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi untuk melumpuhkan pelaku kejahatan ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan

yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Namun dalam penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri, masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan. Penyalahgunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas.⁷

Penyalahgunaan senjata api dalam tugas misalnya penembakan terhadap warga sipil karena salah sasaran mengejar penjahat, atau pada saat operasi latihan, Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas misalnya seperti:

⁷ Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP. Yogyakarta, 2002

- a. Bunuh diri
- b. Membunuh atau menembak orang lain
- c. Memain-mainkan senjata api dengan cara menembakkan ke udara yang dapat meresahkan masyarakat sekaligus dapat mencelakai masyarakat
- d. Menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti orang lain dengan maksud untuk dapat melakukan satu aksi kejahatan
- e. Menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri atau merampok.

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri ada disebabkan oleh faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri dan disebabkan dari faktor eksternal anggota tersebut.

- a. Faktor Internal

Dari faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh faktor Psikologi, faktor Emosional dan kurang profesionalnya anggota polri.

- b. Faktor External

faktor eksternal anggota biasanya disebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan terhadap aparat pemegang senjata api, disiplin yang tidak tegas, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota.

Beberapa fakta tentang penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota yang mencuat ke media dan menjadi sorotan masyarakat antara lain kejadian yang paling menghebohkan dimana seorang anggota provost di

Polrestabes Semarang Briptu Hance Chrystiato menembak Wakapolwil Polrestabes Semarang AKBP Drs. Lilik Purwanto sampai meninggal dunia karena permasalahan mutasi. Kemudian tentu kita masih ingat kejadian seorang perwira yang sedang menempuh pendidikan di PTIK yang menembak mantan anggotanya di Papua karena masalah pribadi. Di Sidoarjo, seorang anggota reskrim Polres Sidoarjo menembak mati guru mengaji hanya karena permasalahan sepele dimana anggota tersebut dalam keadaan mabuk dan diindikasikan ada rekayasa oleh anggota yang mengakibatkan pemberitaan cukup negative di Jawa Timur. Kasus terbaru yang paling menghebohkan dalam penyalahgunaan senjata api oleh Polri dalam rangka pelaksanaan tugas adalah pada kasus bentrokan warga dengan perusahaan akibat sengketa lahan di Mesuji dan pembubaran aksi unjuk rasa masalah perijinan tambang di Sape Bima yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa di pihak masyarakat.⁸

Beberapa kasus tersebut sangat merugikan bagi Polri, terlepas dari adanya yang memanfaatkan situasi pada kasus tersebut. Opini publik yang berkembang sedemikian rupa akibat brutalisme dan arogansi yang dilakukan oleh anggota Polri kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya di era saat ini sangat berdampak negative bagi Polri dalam upaya membangun kepercayaan dari masyarakat. Hujatan, cacian, makian terlontar dari berbagai pihak dalam menanggapi permasalahan ini. Label sebagai Polisi pelanggar Hak Asasi Manusia, Polisi brutal, arogan, dan alat kekuasaan semakin melekat pada institusi Polri, Bahkan

⁸<http://daenglira.blogspot.co.id/2013/07/penggunaan-senjata-api-bagiaparut.html> penulis

SUMAKKARA, diakses tanggal 02 Januari 2015, Pukul 07.00 Wib

sempat berkembang wacana reposisi Polri yang berada di bawah tanggungjawab Presiden.

Hal ini semakin menjauhkan Polisi dengan masyarakat. Wibawa Polisi sebagai aparat keamanan runtuh yang menyebabkan masyarakat akan semakin berani melanggar hukum sebagai bentuk perlawanan kepada polisi. Perlawanan ini ditunjukkan baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. Disini pertarungan Polisi sebagai penjaga peradaban benar-benar diuji, apakah polisi akan menciptakan masyarakat yang beradab atau menciptakan masyarakat yang biadap. Memang permasalahan-permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri masih banyak terjadinya. Penggunaan senjata api seperti halnya makan buah simalakama bagi anggota Polri. Dimakan ayah meninggal, tidak dimakan ibu meninggal, digunakan salah, tidak digunakan juga salah, Digunakan diperiksa provost, tidak digunakan juga diperiksa provost. Senjata api yang dibagikan kepada anggota Polisi banyak menimbulkan masalah seperti beberapa contoh kasus diatas, tidak dibagikan kepada anggota juga salah karena anggota banyak yang meninggal sia-sia seperti yang terjadi pada saat pengamanan unjuk rasa di Universitas Cendrawasih Jayapura dan menjadi korban kejahatan dilapangan.

Berdasarkan kejadian tersebut secara drastis kebijakan menggunakan senjata api dirubah. Senjata dibagikan kembali kepada anggota baik yang memenuhi persyaratan formal maupun tidak. Disini terlihat adanya ketidak konsistenan kebijakan yang diambil oleh pimpinan baik pusat maupun wilayah. Kebijakan diambil dengan menggeneralisasi satu kejadian tanpa dilakukan suatu kajian yang mendalam terhadap keluarnya suatu kebijakan. Kebiasaan mengambil kebijakan yang sifatnya instan dan menggeneralisasi suatu kebijakan di

Kepolisian sangat membahayakan bagi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota dilapangan yang kesehariannya bergulat dengan masyarakat dengan segala permasalahannya.⁹ Apalagi setelah mengambil suatu kebijakan dalam menggudangkan senjata langsung di ekspos ke media, mungkin dengan maksud ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri responsive terhadap permasalahan yang terjadi, namun disisi lain sangat membahayakan dimana pelaku kejahatan akan mengetahui sisi lemah dari aparat kepolisian yang sedang tidak memegang senjata. Penggunaan senjata api sangat dipengaruhi oleh factor internal pemegang senjata api. Tentunya penilaian penggunaan senjata api ini sangat tergantung kepada penilaian anggota terhadap situasi yang dihadapinya. Namun harus disadari bahwa dalam Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peyelenggaraan Tugas Polri telah ditentukan bahwa senjata api hanya boleh digunakan pada saat : dalam menghadapi keadaan luar biasa; membela diri dari ancaman kematian atau luka berat; membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat; mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan menangani situasi yang membahayakan jiwa dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.¹⁰

Apabila menghadapi unjuk rasa ataupun rusuh massa, penggunaan senjata api juga diatur dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan

⁹ Chryshnanda, *Menjadi Polis Yang Berhati Nurani*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009. Hlm 43

¹⁰ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peyelenggaraan Tugas Polri*.

Dalam Tindakan Kepolisian terdapat prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. Pewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.¹¹

Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan didukung dengan Undang-Undang No.

¹¹ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*

20 Tahun 1951 PRP Tentang Kewenangan Perijinan Senjata Api, disertai dengan surat Kapolri No. Pol. 82/II/2004 Tentang Petunjuk Penggunaan Pengawasan Senjata Api.

Izin adalah sebuah pernyataan atau persetujuan yang diberikan suatu badan atau lembaga kepada anggota, badan, lembaga atau masyarakat untuk melakukan sesuatu hal, yang mempunyai fungsi sebagai instrumen atau alat kontrol pemerintah terhadap aktifitas masyarakat, serta bertujuan sebagai pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Jadi dalam melaksanakan tugas, seorang Polisi memerlukan izin pinjam pakai senjata api untuk mendukung tugasnya, akan tetapi dalam hal ini tidak serta merta setelah menjadi seorang Polisi langsung mendapatkan dan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya.

Syarat-syarat untuk dapat memilik dan menggunakan senjata api adalah

- a. Dinas Efektif
- b. Membutuhkan senjata api
- c. Menduduki fungsi yang semestinya ¹²

Disamping peraturan tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan lain dalam bidang senjata api yang mengatur kepemilikan senjata api, antara lain yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas
Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

¹² Utomo Hadi Warsito. H, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penerbit Prestasi Jakarta , 2005. Hlm 17

- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Undang-undang Senjata Api.
- c. Ordonantie Senjata Api 1937 (Stb Tahun 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonantie Tanggal 30 Mei 1939 (Stb Tahun 1939 Nomor 278).
- d. Resolusi 34/168 Dewan Umum PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Bagi Petugas Penegak Hukum.¹³
- e. Peraturan Kapolri No II Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak.
- f. Undang – Undang No 1 Tahun 1961, tentang Senjata Api
- g. Undang – Undang No 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Banyaknya tindakan brutal, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Polisi terhadap masyarakat.
2. Lemahnya pengawasan terhadap Polisi yang menggunakan senjata api.
3. Banyak Polisi yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan prosedur.
4. Banyak Polisi yang menyalahgunakan penggunaan senjata api.

¹³Skripsi, Mei Rini : *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur* (Studi Terhadap Putusan PN BINJAI No.239/Pid.B/2007/PN-Binjai), 2007. USU Repository © 2009

5. Kurangnya kontrol emosi pada anggota polisi dalam menjalankan tugas di masyarakat.
6. Kurangnya kedisiplinan pada anggota Kepolisian.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari seluruh identifikasi masalah yang terdiri dari enam poin, maka dibatasi permasalahannya agar memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Adapun pembatasan permasalahannya didalam penelitian ini adalah :
Prosedur Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pemberian izin pinjam pakai senjata api bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia ?
2. Apakah penggunaan senjata api pada anggota Kepolisian Republik Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
3. Bagaimanakah PertanggungJawaban Polri yang menyalahgunakan Senjata Api?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Setiap tulisan ilmiah yang diwujudkan dalam suatu penelitian tertentu memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi aparat Polri.
 - b. Untuk mengetahui tata cara penggunaan senjata bagi anggota Polri.

c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Polri yang menyalahgunakan penggunaan senjata api.

2. Sedangkan terhadap manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan Kepolisian dalam hal kepemilikan, penggunaan senjata api, dan pertanggungjawaban Polri yang menyalahgunakan penggunaan senjata api.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis khususnya Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan masyarakat serta pihak Polri.

